KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

DWI HARTONO

NIM. 210715075

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 19720714000031005

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

DWI HARTONO

NIM. 210715075

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 19720714000031005

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DWI HARTONO

NIM. 210715075

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 19720714000031005

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Hartono, Dwi. 2017. *Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia.* **Skripsi.** Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

Kata Kunci : Ibnu Khaldun, pajak

Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang mashur dalam sejarah peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan berbagai macam pemikiran dan karya yang telah dihasilkan salah satunya kitab Muqadimmah yang sangat fenomenal. Karena banyaknya disiplin Ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun, beliau membahas banyak sekali terkait dengan disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosiologi slaah satunya adalah pajak. Menurut Ibnu Khladun pajak yang boleh diterapkan oleh pemerintah keada msyarakat hanya yang dianjurkan oleh syariat yaitu *zakat, shadaqah, jizyah, usyr dan fai*. Kemudian dalam pengalokasiannya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata. Karena dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat akan menjadi semangat dalam bekerja sehingga negara menjadi maju. Secara tujuan pemikiran Ibnu Khaldun tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan Indonesia menarik pajak yaitu untuk mebiayai operasional negara sehingga mampu mendorong kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah yang muncul adalah bagaimana konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan apa saja yang melatar belakangi pemikirannya? Dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap penerapan pajak di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kepustakaan (*library research)* dan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode conten analisis,* penalaran deduktif dan penalaran induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan keadilan yang diberikan pemerintah kepada rakyat yaitu dalam hal penerimaan dan alokasi pajak. Sehingga dengan keadilan tersebut maka rakyat akan semakin aktif dalam bekerja sehingga pembangunan di negera tersebut akan terus berlanjut. Selanjutnya ada persamaan penerapan pajak pada masa Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia saat ini, yaitu penerapan *kharaj* saat ini disebut PBB selnjutnya *usyr* yang saat ini dikenal dengan pajak bea cukai. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga mempunyai gagasan terkait dengan penerapan PPn karena dinilai dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat karena tingginya harga setelah terkena PPn dan produsen kana mengalami kerugian karena manurunnya tingkat permintaan dari konsumen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Dwi Hartono
NIM	:	201715075
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 24 Mei 2019

Mengetahui,	Menyetujui,
Kajur/Kaprodi	Pembimbing
Unun Roudlotul Janah, M.Ag	Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197507162005012004	NIP. 19720714000031005

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Dwi Hartono
NIM	:	201715075
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	22 Mei 2019

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	29 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang	: Ridho Rokamah, S.Ag.,M.Si	(	)
2. Penguji 1	: Unun Roudlotul Janah, M.Ag	(	)
3. Penguji 2	: Dr. H. Lutfhi Hadi Aminuddin, M.Ag	(	)

Ponorogo, 29 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Lutfhi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 19720714000031005

Scanned by CamScanner

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hartono

NIM : 210715075

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Konsep Pajak menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem perpajakan di Indonesia

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Penulis

Dwi Hartono

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277
Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dwi Hartono
NIM	:	210715075
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	:	Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika kelimuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 Mei 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL
D2D3AAFF776121291
6000
ENAM RIBU RUPIAH

wi Hartono

Scanned by CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibnu Khaldun adalah tokoh yang cukup terkenal di dunia akademisi meskipun tidak setenar para tokoh pemikir sosial modern semisal Emil Dhurkeum (1858-1917 M). Ibnu Khaldun berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Dalam memandang masyarakat Ibnu Khaldun mendasarkan pada data dan fakta empiris yang bersumber dari pengamatannya. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebegai dalil dalam pemikiran sosialnya[1].

Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi.

Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, sekunder serta pemerataan pembangunan. Apabila fungsi atau manfaat pajak itu hilang maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam berproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan

[1] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, terj. Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 496.

bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan aggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan syariat dan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat[2].

Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelajarannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum,

[2]Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 7-8.

peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi[3].

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk berproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak).

Ia juga menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak). Di sini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak [4].

Sementara itu melihat kondisi yang terjadi pada masa Ibnu Khaldun dengan tingginya penerimaan pajak tapi tidak bisa menjalankan fungsi pembangunan secara optimal, nampaknya hal tersebut terjadi juga di Indonesia. Di Indonesia

[3] Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 167.

[4] Ibid., 168.

dari tahun ketahun, pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan anggaran negara. Sehingga hal inilah yang menjadikan pajak sebagai satu-satunya penerimaan rutin negara disamping penerimaan lainnya. Pada tahun 2018 ini, pajak dalam APBN direncanakan sebesar Rp. 1.424 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp. 1,151 triliun berarti tumbuh 23,6% yang jauh diatas pertumbuhan alami berkisar 8,9%. Adapun realisasi penerimaan pajak pada semester 1 2018 sebesar Rp. 581,5 triliun atau 41% terhadap rencana setahun, pertumbuhan penerimaan ini sangat menggembirakan karena merupakan tertinggi untuk semester 1 dalam tiga tahun terakhir yang cenderung meningkat. Jika pada tahun 2016 sebesar 34,12 %, tahun 2017 naik menjadi 39,89%[5].

Pajak menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi *redistribusi*. Artinya, penerimaan negara dari pajak tersebut digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin. Badan pusat statistik mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018. Angka kemiskinan mencapai 9,8%.[6]

Meskipun tingkat kemiskinan mulai berkurang, akan tetapi hal tersebut belum secara maksimal berperan dalam menyejahterakan masyarakat. Merupakan sebuah ironi dimana saat ini elit politik lebih sering meneriakan

---

[5]Liberti Pandiangan, "Mencermati Pencapaian Penerimaan Pajak," dalam https://id.beritasatu.com/home/mencermati-pencapaian-penerimaan-pajak/178635 (diakses pada 18 Januari 2019, Jam 23.56 WIB).

[6] Badan Pengelola Statistik (BPS), *"Presentase penduduk miskin November 2018 turun menjadi 9,82 persen,"* dalam https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-november-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html (Diakses pada 18 Januari 2019, Jam 23.36 WIB).

janji-janji politik yang populis dalam setiap kampanye. Misalnya janji untuk pembebasan biaya pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tertentu atau janji meningkatkan layanan kesehatan tetapi mereka sendiri tidak pernah memikirkan dari bagaimana.

Dengan demikian pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Penambahan Nilai) untuk barang-barang tertentu yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun menjadi meningkat. Pajak juga berpengaruh terhadap intensif dan produktivitas, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seharusnya pajak yang diberikan kepada tanah yang tidak produktif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang produktif. Karena tanah yang produktif akan menghasilkan regulasi perekonomian yang mana hasilya bisa diambil pajak oleh administrasi perpajakan dan membangkitkan gairah rakyat untuk bekerja. Sedangkan tanah yang tidak produktif seharusnya dikenakan pajak yang tinggi karena tidak menghasilkan apa-apa dan membuat perekonomian tidak berkembang.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kesamaan kondisi

dengan tingginya penerimaan pajak tetapi tidak bisa di distribusikan kepada masyarakat secara optimal. Dengan mengambil pemikiran tokoh terkemuka yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh intelektual muslim yang terkemuka di dunia dan pemikiranya telah banyak diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***"Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia"***.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti hendak menggali dan menganalisa mengenai konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Penggalian ini dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap penerapan pajak di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti dalami, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnū Khaldun tentang penerapan sistem pajak yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan diatas, Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritik maupun manfaat praktis:

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran pajak khusunya perspektif Ibnu Khaldun.
2. Secara praktis peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi untuk :
   a Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan konsep perpajakan di Indonesia.
   b Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah tentang konsep perpajakan yang kemudian gagasan-gagasan Ibnu Khaldun yang baik dapat diterapkan pada pemerintahan.
   c Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah terhadap sistem perpajakan negara.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi karya Sayri *"Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun"*. Skripsi ini membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak

sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan dan penyaluran dana pajak harus efektif dan efesien Agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera.[7]

Selanjutnya skripsi karya Abdul Hasis yang berjudul "*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep Dan Mekanisme Pajak"*. Dalam skripsi ini dijelaskan Manfaat tentang fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara, serta menegakkan keadilan, hak dan hukum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam mewujudkan hal itu pemerintah perlu adanya lembaga khusus yang akan mengurusi terkait dengan pengelolaan pajak[8].

Selanjutnya skripsi karya Noviatul Riska Susanti yang berjudul "*Relevansi Keadilan Dan Kepatuhan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Dalam Rangka Pencapaian Target Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pratama Pare Kediri)"*. Dalam skripsi ini dijelaskan pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep-konsep yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqadimmahnya, yaitu konsep keadilan perpajakan dan konsep kepatuhan

---

[7] Sayri, "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun" *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016).

[8] Abdul Hasis, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep dan mekanisme pajak" *Skripsi* (Riau: Universitas Syarif Khasim, 2010).

perpajakan. Dengan adanya program *tax Amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah diterapkan di KPP Pratama Pare Kediri sangat membantu dalam menaikkan target pajak naik sebesar 39 %.[9]

Apabila ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti pajak dan teori Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab Muqadimmah. Sementara perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas tidak ada yang membahas sistem pajak di Indonesia secara spesifik dengan menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kaca mata penelitian. Menurut penulis menggunakan Ibnu Khaldun sebagai kaca mata penelitian karena keluasan pengetahuan Ibnu Khaldun di bidang sosial tak terkecuali dalam bidang penerapan konsep pajak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian biografis yaitu penelitian terhadap seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat baik sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya[10].

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *library* r*esearch* atau penelitian telaah pustaka. Sedangkan yang dimaksud penelitian telaah pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah

---

[9] Noviatul Riska Susanti, "Relevansi keadilan dan kepatuhan pajak perspektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak (studi kasus kantor pelayanan Pratama Pare Kediri)" *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2018).

[10] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biograf*i (Jakarta: PT. Prenada Group, 2014), 6.

yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali pemikiran satu gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada[11].

2. Alasan Pemilihan Tokoh

Ibnu Khaldun dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia (1332-1406 M), empat tahun setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah[12]. Salah satu pemikiran sosial Ibnu Khaldun yang erat hubungannya dengan kehidupan keseharian adalah perpajakan. Dalam hal ini Ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan dan yang khususnya tentang pentingnya sistem pajak yang tidak menindas.

Ibnu Khaldun seorang tokoh besar yang berfikir tentang sosiologi yang dirangkum dalam sebuah karyanya yang monumental yaitu *(Muqaddimah)*. Sosiologi merupakan ilmu yang mengacu pada kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut hubungan intraksi kemasyarakatan pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak[13].

---

[11] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 35.

[12] A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, terj. Anshari Tayib (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), 61.

[13] M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta : Penerbit SEBI , 2001), 167.

3. Data Dan Sumber Data

Karena peneltian ini merupakan penelitian kepustakaan maka data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang :

a Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun

1) Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi hal tersebut di ungkapkan dalam kitab Muqadimmah.

2) Biasanya kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapatkan banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapatkan sedikit.[14].

b Faktor Yang Mempengaruhi Pemikirannya

1) Adapun faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak tersebut adalah ketika di awal suatu pemerintahan pajak yang di pungut jumlahnya kecil, namun tingkat pembangunan cenderung lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih memiliki sifat *Badawah* yaitu belas kasihan kepada rakyat.

2) Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur

[14] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 496.

dari segi kebutuhan primer, skunder serta pemerataan pembangunan. Karena perilaku pemerintah yang pada saat itu sering melakukan praktik-praktik yang sangat nerugikan negara. Seperti senang hidup mewah, korupsi, nepotisme dll. Hal ini bisa jadi merupakan dampak dari dunia Islam yang sedang mengalami kemunduran disebabkan oleh runtuhnya pemerintahan Abbasiyah.

c Jenis Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Pajak Di Indonesia

1) Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(Jizyah)* yang digunakan untuk pembangunan negara[15].
2) Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan kepada rakyat dan dipungut pemerintah seperti PBB, PPh, Ppn dan pajak bea Cukai.

Selain hal tersebut data untuk penelitian *library reseach* dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga lain [16]. Yaitu :

[15] Ibid., 493. .
[16] Tim Penyusun, *Buku Pedoman*, 37.

1) Sumber Primer

Kitab karangan Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqadimmah* kemudian diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar 2017.

2) Sumber Sekunder

Selain itu ada beberapa sumber lain yang akan di gunakan adalah sebagai berikut:

a) Buku karangan Moh Pribadi yang berjudul *pemikiran sosiologi Ibnu Khaldun* yang diterbitkan oleh SUKA press tahun 2014.
b) Fuad Baali dan Ali Wardi yang berjudul Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam yang diterbitkan Pustaka Firdaus tahun 1989
c) Buku karangan Adiwarman Azwan Karim yang berjudul *sejarah pemikiran ekonomi Islam* yang diterbitkan Raja Grafindo persada tahun 2012.
d) Buku karangan Nurul Huda dkk yang berjudul *keuangan Publik Islam* yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group tahun 2012.
e) Buku karangan Gusfahmi yang berjudul *pajak menurut syariah* yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada tahun 2011.

Serta buku-buku atau penelitian ilmiah yang lain berkaitan dengan sistem pajak dan pemikiran Ibnu Khaldun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa, hal-hal, atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau menyeluruh elemen yang akan mendukung penelitian[17].

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan data dan buku yang menjadi sumber data primer dan sekunder adapun data – data yang dikumpulkan dapat berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.[18]

5. Teknik Pengolahan data

a Meneliti pemikiran disertai inti-inti pokok ajarannya.

b Meneliti syarat-syarat *Mufassir* menurut para tokoh dan cekendikiawan muslim.

c Melacak sumber-sumber pemikiran, melihat urgensi konsep distansi sebagai kaca mata analisis sistem pajak yang dapat di diterapkan

d Setelah data terkumpul, diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dimulai dari menulis data data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan berupa mendekostruksi dan menyimpulkan. [19]

---

[17] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 83.
[18] Suharsimi Arikuno, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 220.
[19] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi* , 9.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data untuk menunjang penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya dalah tahap analisis data. Menurut Patton analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. [20]

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan *metode content analisis* , yaitu analisis ilmiah tentang konten atau komunikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran tentang masalah yang dibahas, dengan enggunakan berfikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan.[21]

b Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.[22]

c Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yanitu berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik kedalam suatu yang khusus setelah itu penarikan kesimpulan [23].

---

[20] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 130.

[21] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Aup, 2001), 84.

[22] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 47.

[23] Ibid,.48.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam perspektif filsafat ilmu, keabsahan studi tokoh sebagai salah satu metode penelitian dapat dianalisis dari sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Secara ontologi studi tokoh bersifat alamiah (dijelaskan apa adanya), induktif (dijelaskan data yang diperoleh dari seorang tokoh, mempertimbangkan *etik, emik* dan *verstehen* (peneliti dapat menggali fikiran, perasaan dan motif yang ada di balik tindakan tokoh).

Dari sudut pandang epistemologi studi tokoh dilakukan dengan pendekatan *historis, sosio-cultural-religius* (tidak melepaskannya dari konteks sosiokultural dan agama sang tokoh) dan bersifat kritis analitis.

Adapun dari sudut pandang aksiologis studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan, bahan introspeksi bagi tokoh-tokoh belakangan dan memberi sumbangan bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.[24]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan sistematis, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode

[24] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi*, 7.

pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah konsep pajak di Indonesia dan sejarah perpajakan pada masa Islam yang memaparkan pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara dan syarat pemungutan pajak, pajak dan pembangunan ekonomi dan pajak menurut tokoh Islam abad pertengahan

Bab III adalah membahas biografi Ibnu Khaldun yang meliputi kelahiran Ibnu Khaldun, pendidikan Ibnu Khaldun, karir Ibnu Khaldun, Karya-karya Ibnu Khaldun, Konsep pajak Ibnu Khaldun dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun.

Bab IV dalam bab ini penulis menganalisis pandangan Ibnu Khaldun tentang konsep penerapan pajak dan faktor-faktor yang melatar belakangi pemikirannya. Selanjutnya penulis juga membahas relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang penerapan pajak di Indonesia.

Bab V yaitu penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan hasil penelitian dan juga saran.

BAB II
PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN PERPAJAKAN ISLAM PERIODE PERTENGAHAN

A. Definisi Pajak

Pajak adalah pembayan iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama : pengeluaran konsumsi pemerintah yang pengeluarannya meliputi seperti membayar gaji para pegawai negeri, dan pembelian barang dan jasa- jasa dalam berbagai bentuk. kedua : untuk pengeluaran umum pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.[1]

Menurut Waluyo dan Ilyas pajak adalah: iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan[2]. Sementara itu menurut Rochmat Soemitro pajak ialah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor penukliran ke sektor pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat

[1] Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Inatrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 88-90.

[2] Waluyo dan Ilyas.B.Wiraman, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2.

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum[3].

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".*[4]

Di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah[5] :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

---

[3] Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Jakarta: Refika Aditama, 1988), 35.

[4] Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 27-28.

[5] Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

B. Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak di atas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dua fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi *budgetair* yaitu berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin muapun untuk pembangunan.
2. Fungsi *regularend* yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu[6].

Meski demikian dalam pengaduan Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi *redistribusi*. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga Negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi *redistribusi*, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat

[6] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018), 4.

dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhdap perekonomian dan berbagai aspek[7]

C. Jenis Pajak Di Indonesia

1. Pajak penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan UU No 36 Tahun 2008. Yang terkena pajak penghasilan adalah subjek pajak dan objek pajak[8].

a Subjek pajak

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahu pajak apabila kewajiban tahun pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

---

[7] Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 9.
[8] Ibid.,153.

2) Badan usaha yang terdiri dari Persoroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organsasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
3) Bentuk Usaha tetap (BUT)[9]

b Objek pajak

Yang menjadi Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk: [10]

1) Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegaiatan dan penghargaan.
3) Laba usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

[9] Ibid., 154-155.
[10] Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7) Deviden
8) *Royalty* atau imbalan tas penggunaan hak
9) Sewa dan penghasilan lainnya termasuk penggunaan harta
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11) Keuntungan karena pembebasan utang[11]
12) Selisih lebih karena panilaian kembali aktiva
13) Premi asuransi
14) Iuran yang diterima atau diperoleh WP
15) Tambahan kekayaan neto
16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
17) Imbalan bunga[12]
18) Surplus bank Indonesia

2. Pajak pertambahan nilai (PPn)

Undang-Undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjulan barang mewah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang pertambahan nilai 1983[13].

[11] Gusfami, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 214.
[12] Ibid., 215.
[13] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, 322.

Pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya[14] :

a Penyerahan BKP di alam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

b Impor barang kena pajak

c Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

d Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

e Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

f Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

g Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak

h Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

3. Pajak Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undang-undang Materai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. [15]Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikeluarkan Bea Materai.

---

[14] Gusfami, *Pajak Menurut*, 218.
[15] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, 351.

Yang dimaksud Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan dan mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan seabagai mana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yanag dikeluarkan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dimulai sebagaai mana mestinya. Pejabat Pos adalah pejabat PT. Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian sebelumnya[16].

4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak[17].

[16] Ibid.,352.
[17] Gusfami, *Pajak Menurut*, 222.

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.

Bangunan adalah kontruksi tenik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung betingkat, pusat perbaikan jalan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dan lain-lain.

D. Syarat Dan Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut:

a Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yatu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemapuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksaannya yaitu dengan memberikan hak bagi kewajiban pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b Pemungutan pajak harus berdasarkan perundang-undangan (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun rakyatnya.

c Tidak menggangu perekonomian

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru[18]

2. Tata cara pemungutan pajak

a Asas *Stelsel* pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*:

1) *Stelsel* nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah

[18] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, 4-5.

pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui)

2) *Stelsel* anggapan

Pengenaann pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dengan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.[19]

[19] Ibid.,10.

b Asas asal pajak

1) Asas domisili

Negara dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan baik penghasila dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari wilayahnya.

3) Asas kebangsaan

Pengenakan pajak dihubung dengan kebangsaan suatu negara.

c Asas pemungutan pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus[20]

2) *Self Assessment System*

[20] Ibid.,9.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Witholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.[21]

E. Pajak Dan Pembangunan Ekonomi

Pendistribusian pendapatan nasional perlu campur tangan pemerintah agar mereka yang berpenghasilan rendah ikut memperoleh bagian pendapatan nasional[22]. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, kemerdekaan,

[21] Ibid.,10.
[22] H. Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 226.

perdamain abadi dan keadilan sosial[23]. Dalam mewujudkan terealisainya kerejahteraan sosaial seperti yang di amanatkan Undang-Undang pemerintah telah menyusun UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN yang tujuannya fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastuktur dan di ikuti dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap mengelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan[24]. Berikut ini kebijakan belanja negara Indonesia, yaitu[25] :

1. Meningkatkan belanja produktif, seperti infrastuktur dan konektifitas.
2. Meningkatkan efisiensi belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal.
3. Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial.
4. Memperkuat program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi dan sebagainya.
5. Menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non tunai yang lebih tepat sasaran.
6. Mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan.
7. Melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Selain hal itu menurut Mardiasmo bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dalam pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakkan pajak

---

[23] Pembukaan UUD 1945 alinea 4

24 Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016,1.

[25] Ibid.,6.

secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak[26].

Ditinjau dari segi pembangunan, pajak bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun materiil. Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Salah satu fungsi pajak yang penting terpenting adalah sebagai sarana perpindahan dari sektor swasta ke sektor publik. Secara umum neagara menggunakan pajak untuk mengatasi kegagalan pihak swasta untuk menyediakan barang dan jasa yang penting dan di butuhkan oleh masyarakat. Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus di bayarkan secara individu. Hukum pajak sebagai hukum publik memiliki tujuan untuk mempengaruhi, memodifikasi dan mengontrol tingkah laku individu dalam menggunakan fasilitas umum.

F. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi Pasca Runtuhnya Abbasiyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah, peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan. Hal tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada perluasan wilayah. Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dan

[26] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, 4.

anaknya Al-Makmun (813-833). Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan berkembang, keamanan terjamin, dan wilayahnya meluas mulai dari Afrika Utara hingga ke India Namun, masa keemasan Islam tidak dapat bertahan, setelah Baghdad hancur oleh tentara Mongol, di bawah Hulagu Khan pada tahun 1258 M. [27]

Faktor kemunduran Dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut : luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi (memperkaya diri sendiri), umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian Khalifah secara turun menurun, serta Khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. kemunduran Dinasti Abbasiyah yaitu, perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1095-1291 M yang dikenal dengan perang Salib. Hal ini dikeranakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan di dorong oleh motivasi keagamaan, selain itu perang ini juga menggunakan simbol salib.[28]

Kondisi sosial politik pada masa setelah runtuhnya Abassiyah sedang mengalami fase kemunduran. Seperti halnya Mesir tengah mengalami masa surut di bawah pemerintahan Bani Mamluk Burji. Perekonomiannya secara umum sangatlah parah, produksi bahan makanan dan cadangannya tidak mencukupi dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Hal ini

[27] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah I dan II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

[28] Ibid., 92.

menimbulkan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan kelaparan massal di Mesir, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.Penyebab tak lain karena administrasi pemerintahan yang tidak efisien dan sangat korup. Praktik suap menyuap, komersialisasi jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur didalamnya dan pada saat yang sama diberlakukan pajak represif oleh pemerintah yang tidak *accountable* terhadap rakyat, sehingga menjadi kontra-produktif bagi petani. Inilah yang menyebabkan kemerosotan yang sangat tajam dalam produksi pertanian sebagai sektor kehidupan yang paling dominan saat itu.[29]

Sementara itu secara global, dunia Islam sedang mengalami perpecahan dalam bidang politik dan kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam kehidupan politik maupun intelektual. Situasi kehidupan politik dunia Islam pada masa ini dapat dikatakan tidak stabil. Adapun dalam bidang intelektual, kaum Muslimin pada abad ke empat belas Masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang *Hellenisme* yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibat adanya pukulan Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia Intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa *syarh* (penafsiran, penjelasan) atau *syarh* dari *syarh*. Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai *'asr al-syuruh wa*

[29] Ambok Pangiuk, "Inflasi Pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al Maqrazi", *Jurnal Kontekstualita*, Vol 28, (2013), 153-154.

alhawasyi (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu usaha yang orisinil, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali.[30]

G. Pajak Menurut Tokoh Islam Abad Pertengahan

1. Ibnu Taimiyah

Taqiuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdus Salam bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut syaikhul Islam, lahir di Harran, Ibu kota dari Semenanjung Arab yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Eufrat, pada hari Senin, 12 Rabi Awal 661 H (1263 M).[31] Pembahasan Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi terdapat dalam dua karya yaitu *al-Hīsbah fī āl-Islam* yang membahas tentang pasar, sistem pasar, pengawasan terhadap pasar, intervensi pemerintah di pasar, serta lembaga pengawas pemerintahan secara umum. Yang kedua adalah *āl-Siyasāh al-Syar'īah fī Ri'ayati Ra'i wa Rī'ayah,* buku ini membahas tentang ekonomika publik, hukum publik dan pengaturan keuangan negara untuk anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Ibn Taimiyah menulis *al-Siyasah al-Syar'iah* atas permintaan Sultan sebagai panduan, untuk mengelola keuangan publik negara. Karya ini memberikan penjelasan tentang anggara pendapatan dan belanja publik yang paling utama dari

[30] Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,* (Jakarta: Zaman, 2014), 540- 546.
[31] Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran,* 70.

pemerintahan Islam, serta bagaimana seharusnya pengeluaran negara dilakukan.[32]

Berbagai ketimpangan dan tindak penyimpangan dalam keuangan publik pada saat Ibnu Taimiyah dipengaruhi oleh latar belakang rezim Mamluk, yang mana Mamluk itu sendiri awalnya adalah seorang budak Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi raja. Selama masa pemerintahan Mamluk, sumber penerimaan negara adalah pajak properti, pajak pertambangan, perikanan dan pajak industri, zakat, *jizyah*, bea cukai, harta warisan tanpa ahli waris, pajak atas perwakilan dan perayaan, pendapatan wajib untuk perang atau penerimaan Sultan dari perang dan semua pendapatan ini dikumpulkan dan dikelola di departemen dari *baitul maal.*

Pajak itu sendiri menurut Ibnu Taimiyah adalah pendapatan sekunder dari pendapatan publik, yang diambil dari non Muslim yang tinggal di negara-negara Islam atau dari bea cukai untuk barang impor. Termasuk pajak yang ada pada masa Ibnu Taimiyah; pajak perorangan / pajak perkapita *(jizyah),* bea cukai *(usyr),* pajak tanah *(kharaj),* pajak atas tambang, pajak perikanan dan industri, dan sebagainya. Yang semua itu dikumpulkan di *baitul mal* yang sama sebagai sumber pendapatan publik. Mesikipun pajak menjadi pendapatan publik yang menjanjikan tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah terkait masalah pajak salah salah satunya adalah masalah keadilan dalam penerapan pajak. Ibnu Taimiyah mengutuk perpajakan yang tidak adil dan

[32] Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah,* (London: Islamic Foundation, 1988), 207.

sumber pendapatan ilegal pada periode itu. Alasan untuk itu, ia percaya bahwa kebijakan yang tidak adil dari pihak berwenang dan mereka mengabaikan syari'at Islam.[33]

Pada masalah pengeluaran publik Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa belanja negara harus di distribusikan ke hal terpenting dari yang paling penting dan wajib dan dalam distribusi pendapatan dan pembelanjaan, negara harus melihat kepentingan rakyat (*maslahah*). Hal ini ditekankan oleh Ibnu Taimiyah terhadap pendapatan publik yang mana kepercayaan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas publik yaitu kepala negara, dan kepala negara harus memberikan kebijakan distribusi yang terbaik dan sesuai dengan petunjuk Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pengelola dana pendapatan tidak boleh mendistribusikan pendapatan negara sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Berbeda dengan pemilik properti yang langsung mendistribusikan properti pribadi kepada publik. Sebaliknya, mereka hanya *caretaker*, manajer, yang diberi mandat untuk mengelola keuangan negara, bukan pemilik properti negara. Bahkan kepala negara menurut Ibnu Taimiyah tidak lebih layak menjadi bagian dari pendapatan masyarakat biasa. Ibnu Taimiyah juga melarang suap, di mana seseorang memberikan hadiah kepada penguasa dengan maksud tertentu. Ia juga sangat menentang pengeluaran pendapatan nasional dialokasikan untuk

[33] Ibid., 208.

prostitusi, perjudian dan hiburan yang berlebihan. Hal yang utama dalam belanja publik menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah:[34]

a Pendidikan, pengembangan ilmu, beasiswa mahasiswa, dan lain-lain.

b Untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, rumah sakit, saluran irigasi dan lain sebagainya.

c Orang fakir dan miskin.

d Untuk gaji pejabat, juga untuk dana pensiun.

e Kesejahteraan umum

2. Asy Syatibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi.[35] Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M.[36] Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, mendefinisikan pajak sebagai berikut : Pajak atau *dzarībah* itu sebenarnya merupakan harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut, dengan pajak atau *dzarībah.* Begitu pula diperbolehkan

---

[34] Ibn Taimiyah, *al-Siayasah al-Syar'iyah fi Ishlahi Ra'i wa Ri'ayah*, (Damaskus: Darul Bayan, 1966), 57.

[35] Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubîn*, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), 204.

[36] Khalid Mas`Ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : *Islamic Research Institute*, 1997), 99.

menyebutnya dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain.[37]

Sumber pemasukan *baitul mal* yang tetap adalah *fai', ghanīmah, anfāl, kharāj* dan *jizyāh,* dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usyr, khums, rikāz,* barang tambang serta harta zakāt. Hanya saja zakāt ditempatkan pada kas khusus *baitul mal*, dan hanya diberikan kepada delapan golongan *(ashnāf).* Begitu pula dengan pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada kas khusus *baitul mal* dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain, sebab harta tersebut menjadi milik seluruh kaum Muslimin, yang diberikan oleh *khalīfah* sesuai dengan kemashlahatan kaum Muslimin yang mengikuti kebijakan dan *ijtihād*-nya berdasarkan hukum-hukum *shara'*.

Dalam pandangan Imam Syatibi tujuan dari pajak seharusnya dapat memberikan kemaslahatan yang banyak bagi manusia dalam hal ini warganegara. Apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, *jizyah, usyr*, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah menjadikan pungutan pajak ini sebagai

[37] Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli As-Syari`Ah Juz 4*, (Arab Saudi: Wizarah Syu`Un Al-Islamiyah 1982), 234.

pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara.[38]

Karena pajak berbeda dengan zakat, maka menurut Imam Syatibi apabila pajak ingin dipungut oleh pemerintah dari para warga negaranya, maka tujuan yang harus diperhatikan bahwa pajak secara maksimal harus mempertimbangkan kebaikan dan kemaslahatan bersama serta digunakan sebagai modal untuk pembangunan Negara. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi memberi rasa aman, memperbaiki fasilitas masyarakat sehingga mereka dapat nyaman pada saat beraktifitas, untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka yang tidak bepenghasilan tetap namun memiliki keterampilan, pengobatan dan pendidikan kepada para masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi beberapa syarat di antaranya :

a Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak sekaligus sebagai roda pembangunan masyarakat.

b Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Artinya, apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan

[38] Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Khairo: Dar Al-Hadith, 1998), 141.

pajak, bukan saja boleh tapi wajib. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan serta diperuntukkan untuk pembangunan yang hasil dan tujuannya akan kembali dan dirasakan untuk masyarakat dan warga negara. Keadilan yang dimaksud disini adalah adil dalam pemungutan pajak yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.[39]

[39] Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 235.

BAB III

BIOGRAFI DAN KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN

A. Kelahiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Ia Wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H. (16 Maret 1406 M) tak lama setelah ditunjuk sebagai hakim[1]. Dia di kebumikan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo. Ia mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Ziad Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin gelar yang diberikan kepadanya sewaktu Ia menjabat sebagai qodhi di Mesir. Selanjutnya Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan[2].

Dalam kitabnya At-Ta'rif, Ibnu Khaldun menguraikan tentang dirinya dan garis keturunannya. Ia adalah Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad Ibn Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kelahiran Ibnu Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dan permulaan zaman *Renaissance* (kebangkitan) di Eropa. Ia hidup ketika

[1] Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 15.

[2] Ibid., 20.

dunia Islam berada pada masa kemunduran yang ditandai dengan kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah ke tangan pasukan Moghul pimpinan Timur Lenk. Sedangkan di Afrika Utara yang bersama-sama Andalusia disebut Maghrib, masa tersebut pada akhir abad XII M atau awal abad XIII yang merupakan runtuhnya Dinasti al-Muwahhidun. Dimasa abad ke XIII M ini sebagai kota-kota pelabuhan jatuh ke tangan Raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Banu Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Banu Hafs dan menetap dikota Ceuta. Di Ceuta, Banu Hafs setelah berjuang dengan gigih dapat menguasai sebagian besar wilayah negeri ini. Mereka mengangkat Abu Bakar yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, serta mengangkat kakek pertama beliau Muhammad ibn Abu Bakar untuk mengurus urusan ijabah yakni permasalahan kantor urusan kenegaraan di Bijjayah (Bouqie).[3]

B. Pendidikan Ibnu Khaldun

Al-Wafi' menulis masa berguru dan mencari ilmu adalah periode kehidupan belajar Ibnu Khaldun yang pertama. Periode ini berlangsung sejak tahun kelahirannya 732 sampai 751 H. Ia menghabiskan waktu selama 20 tahun di tanah kelahirannya,Tunis dan 15 Tahun diantaranya untuk belajar menghafal Al-Qur'an, ilmu tajwid, ilmu qiraah dan ilmu lainnya dihadapan para gurunya.

Diantaranya gurunya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu khaldun sendiri adalah

1. Ahli Al-Qur'an: Abu 'Abd Allah Muahmmad Ibn Sa'ad Ibn Burral

[3] Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, 356.

2. Ahli ilmu Qiraah : Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Batarni
3. Ahli *Nahw :* al-Syekh Abu 'Abd Allah Ibn al-Arabi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn al-Syawasy al-Zarzali dan Abu al-Abbas Ahmad ibn Al-Qassar
4. Ahli sastra dan budaya Arab : Abu Abd Abd Allah Muhammad Ibn Bahr
5. Ahli Hadits : Syams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Jabir bin Sulman al-Qaisi al-Wadiiyasi
6. Ahli fikih : Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Jayani dan Abu al-Qasim Muhammad ibn al-Qasir, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd al-Salam.
7. Ahli logika : Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ibrahim al-abili serta Ibn Musa 'Isa ibn al-Iman[4].

Dalam buku *Rihlah Ibn Khaldun* disebutkan bahwa pada usi 17 tahun yaitu usia pada seseorang beranjak remaja, ia sudah dapat menempati jenjang pendidikan setara dengan pendidikan sekolah menengah seperti pada fenomena saat ini. Yang tampak dari sekian banyak gurunya dengan berbagai keahliannya, ia belajar khusus dengan mendatangi mereka.

Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai anak remaja yang tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, hukum, fikih dan ilmu lainnya. Terdorong oleh ketertarikannya pada ilmu fikih yang kental dengan alirannya, ia pun memutuskan untuk menjadi pengikut Mazhab fikih Maliki. Kelemahan dan kekurangannya adalah sebutan yang diberikan orang kepada dirinya sebagai

[4] Moh Pribadi, *Pemikiran sosiologi Islam Ibnu Khaldun* (Yogyakarta : UIN SUKA Press, 2014), 37-40.

seorang yang berilmu dan berpengetahuan luas. Ada juga yang mengatakan Ibnu Khaldun adalah orang yang menguasai setiap subjek ilmu pengetahuan.

Ciri khas dari Ibnu Khaldun dalam mempelajari sebuah ilmu pengetahuan adalah paradigma ilmu yang pengetahuannya senanatiasa di topang oleh suatu data positif dan fakta nyata (*riil*) yang didapat dari metode pengamatannya. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun dinilai sebagai sosiolog yang berpadangan rasional objektif dan jauh dari khayalan.

C. Karir Ibnu Khaldun

Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung dalam bidang politik dan akademik. Oleh karenanya, Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan, serta memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu didalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi kecerdasannya juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Namun demikian, ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarganya tersebut. Beliau merupakan salah satu keluarga Bani Khaldun yang menjauhkan diri dari politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang keilmuwan dan pengajaran.[5]

Pada tahun 1354 ia memulai karir politiknya, dengan menjabat sebagai sekretaris Sulthan Abu Inan dari Fess Maroko. Namun sayang pada tahun 1357 Ibnu Khaldun dicurigai sebagai penghianat sehingga dipenjara selama 21

[5] Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern* (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), 31.

bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan saat itu dipegang oleh Abu Salim, yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada[6].

Di Granada Ibnu Khaldun diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud V, dan pada tahun 1364 memberinya kepercayaan dengan mengutusnya sebagai duta ke istana Pedro el Cruel, seorang raja kristen Castilla di Seville untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil, selain memberi kesan mendalam, ternyata keberhasilan tersebut mengundang kecemburuan Perdana Menteri Ibnu al-Khattib yang merasa popularitasnya memudar.

Karena situasi tidak bersahabat dan kebetulan mendapat undangan dari Abu ‘Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia sudah pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja ‘Abdul ‘Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, di sanalah ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah

[6] Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 13.

melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya[7].

D. Karya-karya Ibnu Khaldun

Al-tanji dalam Mukadimmah buku *Rihlah Ibn Khaldun* (pengembaraan Ibnu Khaldun) yang ditulisnya, menyebutkan bahwa Haji Khalifah dalam bukunya Kasyf al-Zunun menyebutkan ada sepuluh karangan buku Ibn Khaldun. Dilihat dari aspek riwayat kehidupannya yang padat dengan tegas dan banyaknya episode perjalanan, sebenarnya cukup sulit untuk orang membayangkan bahwa dirinya dapat meluangkan waktu untuk menulis buku, apalagi sejumlah dan sebesar kitab Al-Ibar. Namun bagi Ibnu Khaldun, padatnya tugas dan banyaknya perjalanan justru membawa inspirasi dan tantangan tersendiri baginya, sehingga ia mampu menulis buku-bukunya. Sembilan karyanya yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. *Talkhis al-Muhassal Li Fakhr al-Din*
2. *Al-Razi*
3. *Rihlah*
4. *Syarh al-Rajz li Ibn al-Khatib fi al-usul*
5. *Syarh Qasidah ibn 'Abdun*
6. *Syarh Qasidah al-barudi*
7. *Tabi'ah al-umran*
8. *Kitab al-Ibar wa Diman al-Mubtada'wa al Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asarahum min Zawi al-Sultan al-Akbar.*

[7] Ibid.,15.

9. *Rihlah ibn Khaldun Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Hadrami al-Isybili.*

Karya Ibnu Khaldun selanjutnya dan menjadi karya ke sepuluhnya adalah kitab yang berjudul al- Sultan al-Akbar: Muqadimmah Ibnu Khaldun. Buku ini menjadi salah satu yang menjadi objek kajian dan menjadi pendahuluan dari kitab al-Ibar. Muqadimmah ini terkenal di kalangan masyarakat Muqadimmah Ibn Khaldun. Isi buku ini meliputi pasal-pasal tentang dasar-dasar pembangunan masyarakat, teori-teori sosial dan politik, unsur-unsur pendukung kehidupan sosial dan pembidangan ilmu pengetahuan.

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab al-'Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti: pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab, serta alasan alasan untuk memilikinya.

Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab al-'Ibar. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun Muqaddimah adalah bagian dari al-'Ibar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya (al-'Ibar) dan akan dibahas tersendiri[8].

Muqaddimah merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat luar biasa serta memuat berbagai metode gejala-gejala sosial dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat pemikiran Ibnu Khaldun tetap dibicarakan hingga kini sebagaimana

[8] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah,* 1085.

pemikir-pemikir besar lainnya sepanjang masa. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu lima bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 H/1377 M, untuk kemudian direvisi dan memelitur sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab[9].

Pada abad ke-15 ketika historiografi Eropa masih begitu terbelakang dan tidak mengenal konsep-konsep karakter yang dikemukakan dan dipertahankan Ibnu Khaldun, belum ada muncul sebuah buku pun yang ditulis seperti Muqaddimah, yang membahas semua masalah dan dikemukakan secara lebih mandiri, untuk membentuk pandangan dasar para sejarawan modern. Para kritikus Barat menempatkan kitab Muqaddimah di antara hasil-hasil pemikiran manusia yang paling tinggi dan paling bernilai[10].

Pokok-pokok pembahasan didalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi enam bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut[11]:

a Bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab ini meliputi enam pengantar yang berisikan pentingnya organisasi sosial kemasyarakatan, pengaruh iklim dan letak geografis terhadap warna kulit, letak dan sistem kehidupan. Didalamnya juga

---

[9] E Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Zaman, 2013), 70.

[10] Ibid., 194.

[11] Syafiuddin, *Negara Islam menurut Konsep Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 39-41.

membahas tentang wahyu, mimpi, kesanggupan manusia mengetahui yang gaib secara alami atau pun melalui latihan khusus.

b Bab kedua membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilahkabilah liar, serta kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 pasal. Sepuluh pasal pertama berisikan bangsa-bangsa pengembara dan pertumbuhan mereka, keadaan masyarakat, dan asal-usul kemajuan. Selain itu dibahas pula mengenai prinsip-prinsip umum pengendali masyarakat dalam nuansa sosiologi filsafat sejarah. Adapun sembilan belas pasal berikutnya memaparkan susunan pemerintahan, hukum politik, dan hal-hal lain yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa tersebut.

c Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara luas mengenai negara, kedaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.

d Bab keempat membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.

e Bab kelima membahas berbagai hal tentang sisi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal didalamnya juga diterangkan tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti pertanian, pembangunan, pertenunan, kebidanan, dan pengobatan.

f Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab.

Dari pembagian-pembagian bab diatas, terlihat jelas betapa luas dan beragamnya bidang kajian yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, yang ditujukan untuk mengkritik sejarah dalam upaya menemukan hukum-hukum sejarah yang terkait dengan kehidupan sosial politik.

E. Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(Jizyah)* yang digunakan untuk pembangunan negara[12]. Pemerintahlah yang harusnya menetapkan setiap peraturan termasuk pajak dan masyarakat wajib untuk mentaati peraturan tersebut, hal tersebut tertera dalam QS. An-Nisa : 59 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ
تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat*

[12] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 493.

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[13]

Pembangunan Negara membutuhkan kepemimpinan politik maupun ekonomi untuk pelaksanaan yang tepat guna agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Landasan pemikiran Ibnu Khaldun adalah mempunyai pola empirisme positivisme karena berisi kajian tentang sejarah, politik sosiologi dan ekonomi serta dalam mengungkapkan sebuah teori Ibnu Khaldun melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta dengan pengalaman dari perjalanan hidupnya. Pola pemikiran seperti ini pula tidak jarang orang menilai seluruh teori-teori sepenuhnya bersifat materialistis temporalitis dan relativistis yang berbasis pada paham materialisme. Bahkan ada menyebutnya sebagai Machiavelli versi Islam dalam hal pemikiran filsafat politik dan sejarah.[14]

Ibnu Khaldun membicarakan hal ini pada bab ketiga pasal 38, dinasti, pasal, Khalifah, pemerintahan dan segala sesuatu yang yang berhubungan dengan struktur masyarakat hadar. Sebagimana konsekuensi terbentuknya masyarakat sipil akibat kemakmuran yang telah dicapai, mereka pantas ditarik pajak untuk untuk menyangga eksistensi struktur sosial yang terbangun dan berbeda dengan masyarakat Badui yang sederhana. Masyarakat *Hadar* adalah simbol dari suatu masyarakat kota dan kawasan yang serba ada sehingga menjadi tampuan bagi masyarakat Badui. Jumlah pneduduknya yang semakin padat pun melahirkan struktur kelembagaan masyarakat, sehingga berdirilah menjadi masyarakat sipil

[13]Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat 59
[14] Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun,* 40.

(al-madinah) dengan sebuah pemerintahan. Profesi kehidupan mereka juga semakin beragam sejalan dengan perkembangan sosialnya. Di sisi lain berdiri struktur sosial berimplikasi pada biaya dan merak sendirilah yang menjadi sumber biaya itu secara terorganisasi dalam bentuk pajak.

Masyarakat *Hadar* yang dikonkritkan oleh suatu lembaga sosial dan pemerintahan, membutuhkan perangkat atau aparat pemerintah dan dana yang mendukung eksistensinya. Dalam perkembangannya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat Badui yang secara ekonomis masih terbelakang . Ibnu Khaldun dalam hal ini mengemukakan maju mundurnya sebuah masyarakat *Hadar* itu salah satunya ditentukan oleh sistem pajak. Dengan kata lain eksistensi masyarakat hadar ditentukan oleh pajak[15].

Selanjutnya Ibnu khaldun menjelaskan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan[16].

Akan tetapi seiring berjalannya waktu para penguasa (pemerintah) yang semula memiliki sifat *Badawah* kehilangan sifat tersebut. Sehingga mereka memperbanyak gaji yang dibebankan pada masyarakat, para pembajak tanah, petani dan orang orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Dalam penambahan tersebut mereka (pemerintah) menambahkan dalam jumlah yang

---

[15] Moh Pribadi, *Pemikiran Sosiologi*, 118-119.
[16] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 493.

besar, supaya pendapatan dari pajak yang diterima semakin besar, termasuk juga penambahan pajak atas berbagai transaksi (cukai).[17]

Hingga pada suatu saat penambahan tersebut keluar dari batas wajar, akibatnya hilangnya semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati (semangat) akibat sedikitnya manfaat dibanding dengan dengan beban tanggungannya. Karena hilangnya semangat tersebut, maka pajak yang diterima lama-kelamaan semakin berkurang.[18]

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Tentang Pajak

1. Kondisi Politik Kerajaan

Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdik, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya.

Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam

[17] Ibid.,494.
[18] Ibid.,493.

sektor-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar dari batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya.[19]

Berdasarkan pendapat di atas setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Maka banyak sekali orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Hal ini pada akhirnya menyebabkan berkurangnya jumlah pajak ketika itu akibat kurangnya pendapatan darinya. Ketika pemerintah menambahkan beban yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat di lakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pada manfaat yang mereka yang dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama dan akan mengurangi jumlah pajak dikarenakan rakyat

[19] Ibid.,494.

sudah tidak bersemangat untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.

Pendapatan pajak akan berkurang dan rusak apabila disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli danpasar-pasar rakyat.[20]

Pajak yang disalah gunakan bukan untuk pembangunan Negara akan berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya lah berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan Negara dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli Untuk menambah peningkatan pajak pemerintah harus ikut turun tangan bersama rakyat yaitu kadangkala Sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Karena kerajaan berpandangan bahwa para pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta.[21]

Untuk menambah pendapatan pajak Negara maka pemerintah harus ikut andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bisa mengatasi permasalahan yang sering tejadi. Karena Negara memandang sangatlah

[20] Ibid.,494.
[21] Ibid.,498.

penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan Negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan.

Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan Negara. Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dari berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab, kebanyakan pajak diambil dari para petani dan pedagang. Apa lagi setelah menerapkan pungutan-pungutan dan bertambahnya pajak karenanya. Apabila para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari perdaganganannya maka hilanglah pajak secara keseluruhan atau setidaknya mengalami kekurangan yang signifikan. Apabila Sultan membandingan antara apa yang di hasilkannya dari pajak dan antar keuntungan-keuntungan yang sedikit ini maka keuntungan-keuntungan itu jauh lebih sedikit. Kemudian hal itu meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar dari pajak dalam penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Sebab, tidak mungkin jika di dalamnya terdapat pajak. Seandainya yang melakukan akad-akad itu adalah selain Sultan, maka seluruh pekerjaannya terkena pajak. [22]

Pemerintah yang menerapkan pungutan-pungutan atau pajak yang dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan dan tidak diuntungkan. Maka, rakyat akan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dan berusaha, bila rakyat malas untuk bekerja

[22] Ibid.,664.

maka mereka pun tidak akan bisa membayar pajak dan pendapatan pajak pun akan hilang atau sangat berkurang secara signifikan dan ini akan menghambat pembangunan Negara.

Kota yang maju serta bangunan-bangunannya yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup, kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarnya dan harga-harga kebutuhannya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu.[23]

Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kemajuannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu. Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang seperti pajak-pajak yang berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya

[23] Ibid.,666.

menjadi besar belanja-belanja warga peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros[24].

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan *ashabiyah*, maka pasti permulaannya bersifat *badawiyah* (primitif). Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(jizyah)*. Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan-tanggungan syari itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.[25]

Menurut Ibnu Khaldun pada awal berdirirnya sebuah kerajaan atau pun Negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa cepat membangun sebuah Negara padahal pendapatan yang bisa diterima masih sedikit karena sedikitnya jumlah yang harus dikenakan pajak.

---

[24] Ibid.,669.
[25] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 493.

Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menutut atau memaksa kecuali yang sudah ditentukan syariat seperti zakat. Akan tetapi kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggungan syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan dari ketentuannya. Pemerintah yang memberikan beban yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Maka, rakyat akan bersemangat untuk bekerja serta ikut membangun Negara. Semakin banyaknya pembangunan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang dirasakan rakyat. Bila rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatan banyak sedangkan beban sedikit maka rakyat akan taat membayar pajak dan akan menambah pendapat pajak Negara.

3. Kondisi Intelektual

Adapun dalam bidang intelektual, kaum Muslimin pada abad ke empat belas masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang *Hellenisme* yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibat adanya pukulan Ibn Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia Intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa *syarh* (penafsiran, penjelasan) atau *syarh* dari *syarh*. Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai *'asr al-syuruh wa alhawasyi* (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu

usaha yang orisinal, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali.[26]

[26] Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Zaman, 2014), 540- 546.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Analisis Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Dari paparan yang telah dibuat di bab II dan bab III maka penulis ingin menganalisis sebagai mana yang telah di paparkan diatas. Pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(jizyah)* yang digunakan untuk pembangunan negara[1]. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana pajak boleh diterapkan kepada masyarakat secara umum, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yaitu zakat, *kharaj* dan *jizyah.*

Sementara itu ada beberapa pandangan tokoh terkait dengan penerapan pajak yang hidup semasa dengan Ibnu Khaldun yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Pertama menurut Ibnu Taimiyah pajak adalah pendapatan sekunder dari pendapatan publik, yang diambil dari non Muslim yang tinggal di negara-negara Islam atau dari bea cukai untuk barang impor. Termasuk pajak yang ada pada masa Ibnu Taimiyah; pajak perorangan / pajak perkapita *(jizyah),* bea cukai *(usyr),* pajak tanah *(kharaj),* pajak atas tambang, pajak perikanan dan industri, dan sebagainya. Yang semua itu dikumpulkan di *baitul mal* yang sama sebagai sumber pendapatan publik. Mesikipun pajak menjadi pendapatan

[1] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah,* 493.

publik yang menjanjikan tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah terkait masalah pajak salah salah satunya adalah masalah keadilan dalam penerapan pajak. Ibnu Taimiyah mengutuk perpajakan yang tidak adil dan sumber pendapatan ilegal pada periode itu. Alasan untuk itu, ia percaya, bahwa kebijakan yang tidak adil dari pihak berwenang dan mereka mengabaikan syari'at islam yang menjadi.[2]

Sementara itu menurut Asy Syatibi Pajak atau *dzarībah* itu sebenarnya merupakan harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang Imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut, dengan pajak atau *dzarībah.* Apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, *jizyah, al-usyr*, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah menjadikan pungutan pajak ini sebagai pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara.[3]

Dari sini dapat dapat kita pahami bahwasannya konsep pajak yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun masih sangat terpengaruh oleh apa yang

---

[2] Ibid., 208.
[3] Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Khairo: Dar Al-Hadith, 1998), 141.

disebutkan oleh Ibnu Taimiyah seperti penerapan *kharaj, jiyah, usyr* dan juga terkait dengan distribusi yang mengaharuskan pemerintah selaku pemegang kekuasaan didalam sebuah negara menjalankan fungsinya dengan menjadikan pajak sebagai sumber untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat secara umum.

Kemudian terkait pemikiran pajak Asy Syatibi yang pernah hidup semasa dengan Ibnu Khaldun, disini antara kedua pemikiran mempunyai ciri khas tersendiri yaitu Ibnu Khaldun menegaskan bahwasannya pajak boleh di pungut oleh pemerintah kepada masyarakat akan tetapi ada batasan yaitu syariat. Sementara itu Asy Syatibi menjelaskan bahwa penarikan pajak hanya boleh dilakukan apabila negara bernar-benar membutuhkan. Akan tetapi secara keseluruhan tujuan anatar Ibnu Khaldun dan Asy Syatibi menekankan aspek kemaslahatan dalam hal pemanfaatan dari penarikan pajak.

Dari beberapa perbandingan pemikiran tokoh tersebut, Ibnu Khaldun mempunyai pandangan pajak yang lebih jauh dan komprehensif terutamanya pajak yang dapat berfungsi untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam bekerja sehingga meningkatkan produktifitas negara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka

banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan[4].

Sehingga alasan Ibnu Khaldun membolehkan penerapan pajak tidak hanya mementingkan dari segi penarikan oleh pemerintah, akan tetapi bagaimana juga menjadikan masyarakat mempunyai rasa memiliki dengan ikut menjadi bagian dari penyumbang pembangunan yang terjadi di negara tersebut dengan cara meningkatkan produktifitas dalam hal perdagangan dengan meringankan pajak seringan mungkin.

Adapun yang melatar belakangi pemikiran pajak Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Politik Kerajaan

   Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdik, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya.

   Adapun faktor-faktor yang memunculkan pola pemikiran pajak Ibnu Khaldun diatas banyak di pengaruhi oleh dampak dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Sifat-sifat yang masih melekat terutama pada pola kehidupan

[4] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah,* 493.

kerajaan yang senang bermewah-mewahan. Padahal penyebab runtuhnya Dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut : luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi (memperkaya diri sendiri).[5]

Mental ini lah yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga Ibnu Khaldun karena melihat kondisi sosial yang terjadi sangat menekankan bagaimana pajak yang sudah di dapat dari rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyat dengan cara pembangunan di negara tersebut baik fisik dan non fisik.

2. Kondisi Sosial masyarakat

Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitif). Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(jizyah).* Dari

[5] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban*, 92.

semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan-tanggungan syari itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.[6]

3. Kondisi Intelektual

Adapun dalam bidang intelektual, kaum Muslimin pada abad ke empat belas masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang *Hellenisme* yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibat adanya pukulan Ibn Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia Intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa *syarh* (penafsiran, penjelasan) atau *syarh* dari *syarh*. Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai *'asr al-syuruh wa alhawasyi* (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu usaha yang orisinal, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali.[7]

Jadi dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pajak sangat terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada saat itu, terutamanya setelah kondisi setelah keruntuhan Bani Abbasiyah yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sikap suka

[6] Ibid., 493.

[7] Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,* (Jakarta: Zaman, 2014), 540- 546.

bermewah-mewahan, perilaku korupsi dan ketidak mampuan dalam memimpin. Selain itu Ibnu Khaldun juga memiliki pemikiran pajak yang Khas di banding dengan tokoh sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Ibnu Khaldun memiliki konsep dimana pajak harusnya bisa meningkatkan produktifitas dan mampu meningkatkan permintaan pasar dengan cara meringankan beban pajak yang di berikan pada rakyat. Hal ini lah yang di yakini Ibnu Khaldun dapat meningkatkan pembangunan di suatu negara di banding dengan menaikkan tarif pajak. Dengan kata lain pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan oleh banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan merata yang diberikan oleh negara.

B. Analisis Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan sistem pajak yang ada di Indonesia

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan finansial yang memumpuni, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dari produsen menurun dan menyebabkan hilangnya intensif mereka untuk bekerja[8].

Dalam kitab Muqaddimah pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan

[8] Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, 371

merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut[9]. Apabila mengikuti ketentuan agama maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi *(kharaj)* dan pajak kepala *(jizyah).* Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari segi harta adalah sedikit sebagai mana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan syar'i itu adalah suatu ketentuan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.

Di indonesia dalam hal penarikan pajak pajak ada beberapa instrumen pendapatan yang diterapkan dalam hal sumber pendapatan negara melalui pajak. Ada 4 sumber paendapatan yang masuk pada kas negara dan berlaku sampai saat ini adalah :

1. Pajak penghasilan (PPh) termasuk pajak kepabean dan bea cukai
2. Undang-undang pertambahan nilai (PPn)
3. Pajak Bea Materai
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

[9] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005), 195.

Dari paparan tersebut, terdapat keterkaitan antara pajak pajak di Indonesia dengan pajak menurut Ibnu Khaldun. Pertama Penerapan *kharaj* yang saat ini dekenal oleh masyarakat Indonesia dengan Istilah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak[10].

Sementara itu penerapan *kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *usyr* seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya *kharaj* ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Perbedaan antara tanah *kharajiyyah* dan *'usyuriyah* adalah: kalau tanah *kharajiyah* berarti tanah yang dimilki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah *usyuriyah*, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.[11]

---

[10] Gusfami, *Pajak Menurut*, 222.

[11] Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 143.

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw adalah *kharaj*. *Kharraj* adalah pajak tehadap tanah, atau di Indonesia setara dengan pajak Bumi dan Bangun (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah *(land productivity)* bukan berdasarkan *zooning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharaj* yang berbeda.[12] Nilai *kharaj* yang diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungna tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tersebut.[13]

Dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan, bahwasannya untuk penerapan pajak atas tanah sebenarnya sudah berlaku sejak masa Rasulullah dan berlanjut sampai masa Ibnu Khaldun, hingga pada saat ini dalam konteks pajak di Indonesia. Pada masa Islam pajak atas tanah ini berlaku bagi mereka yang non Muslim, karena hal ini meruapakan kewajiban mereka unt uk membayar atas hasil tanah yang mereka garap sehingga menghasilkan. Hasil inilah yang kemudian dikenakan pajak, bukan tanahnya.

Selanjutnya Penerapan u*syr* yang pada saat ini dikenal dengan Pajak Bea Cukai. Dalam hal ini *usyr* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari

---

[12] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada,2007), 257.

[13] Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik*, 85.

200 dirham. Permulaan ditetapkannya *usyr* di negara Islam adalah di masa khalifah dengan landasan penegakan keadilan, karena *usyr* dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan *usyr* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini[14]

Sebenarnya jauh sebelum Islam menerapkan *usyr* (bea cukai) Yunani telah memungut pajak yang datang dari luar negeri Athena ini. pemerintah Mesir kuni juga menerapkan hal ini yang justru membawa besarnya kekuasaan Romawi di negeri itu. kemudian pada masa pemerintahan Islam tetap melanjutkan sistem ini. negara Islam mengambil sistem cukai dari setiap barangdagang yang datang dari negara lain.[15]

Usyr (bea cukai) dikalangan ahli fiqih memiliki dua pendapat, pertama, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim. Kedua, 10% diambil dari pedagang-pedangang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Istilah ini terdapat ketika masa ke Khalifahan Umar yang memutuskan agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan.[16]

Dalam kegiatan kegiatan perekonomian antar negara dikenal dengan istilah ekspor dan Impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean[17].

---

[14]Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, 217.

[15] Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik*, 85.

[16] Gazi Inayah, *Teori Komprenship Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 1.

[17] UU No 39 tahun 2007 pasal 13 dan 14

Dalam menjalankan aktifitas tersebut pemerintah telah menetapkan adanya pajak yang harus ditanggung oleh importir atau eksportir dalam menjalankan usahanya yang dikenal dengan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.[18]

Sehingga sesuai dengan hal diataas terdapat kesamaan terkait dengan penerapan pajak di Indonesia dengan pajak pada masa Ibnu Khaldun. Selain hal diatas Ibnu Khaldun juga mengkritik terkiat dengan penerapan pajak penghasilan (PPn), karena pengenaan pajak seperti itu dapat melemahkan perekonomian rakyat. Sehingga pola konsumsi dan produksi masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan oleh tingginya besar pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajiab pajak. Sebenarnya Ibnu Khaldun mengenai pajak penghasilan diperbolehkan, hanya saja tidak bisa diterapkan kerpada setiap wajib pajak. Yang bisa dikenakan tarif wajib pajak hanya mereka yang mempunyai tinigkat perekonomian mapan, bukan orang orang yang miskin.

Hal ini seperti yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam Muqadimmahnya yaitu pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga

[18] Ibid., pasal 15 dan 15 A

peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros.[19]

Apabila hal tersebut diterapkan kepada setiap wajib pajak terlalu tinggi maka akan terjadi kazaliman yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan suatu keadilan sosial tidak akan pernah tercapai. Karena dengan adanya penghapusan PPn maka harga beli dan harga jual di masyarakat akan turun dengan spontan, dampaknya penawaran dan permintaan akan meningkat.

Jadi dapat disimpulkan dari paparan diatas bahwasannya antara pajak yang di ada pada masa Ibnu Khaldun mempunyai kesesuain dengan pajak yang ada di Indonesia saat ini. yaitu *kharaj* yang saat ini berlaku sebagai PBB (pajak bumi dan bangunan), selanjutnya *usyr* yang saat ini diberlakukan pajak bea cukai. Selanjutnya jauh sebelum pajak pertambahan nilai (PPn) diberlakukan Ibnu Khaldun sudah mempunyai pendapat mengenai pajak ini. meskipun dengan bahasa yang tidak langsung Ibnu Khaldun tidak menyetujui adanya penambahan pajak untuk barang-barang dagangan. Karena pajak penghasilan tidak berlaku proporsional sehingga sangat memberatkan masyarakat dan dapat menurunkan tingkat permintaan.

[19] Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, 669.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansiynya terhadap sistem perpajakan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep pajak yang ditawarkan Ibnu Khaldun menitik tekankan pada keringanan pajak yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat, sehingga menjadi motivasi masyarakat untuk bekerja. Karena antusiasme masyarakat dalam bekerja dan membayar pajak maka terjadinya tingkat penerimaan yang di dapat pemerintah pemerintah tinggi dan pembangunan dapat terus berlanjut. Pola pemikiran yang ditunjukkan Ibnu Khaldun tidak lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjadi pada saat itu. terutama dampak dari runtuhnya Daulah Abbasiyah. Selain itu mental yang ditinggalkan daulah tersebut seperti sikap senang dalam kemewahan, korupsi dan nepotisme yang masih saja melekat dengan kuat.
2. Selanjutnya mengenai relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia, ada beberapa kesamaan yang terjadi seperti halnya penerapan *kharaj* yang pada masa saat ini dikenal dengan istilah PBb, selanjutnya penerapan *usyr* yang pada saat ini dikenal dengan pajak bea Cukai. Ibnu Khaldun juga memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap penerapan PPn, karena dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPn) maka daya beli masyarakat akan berkurang dikarenakan tingginya harga barang.

Sehingga konsumsi menjadi menurun dan produksi yang dilakukan oleh produsen akan berkurang karena manyusutnya permintaan.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis kemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis terhadap konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia bahwa untuk memberikan kebijakan publik yang memberi manfaat maslahah kepada seluruh masyarakat dan demi berlangsungnya keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka terkait penarikan dan distribusi pajak harus dibuat sebaik mungkin. Karena jika tidak dikelola dengan baik maka pajak yang diterima dari rakyat tidak akan bisa terserap untuk pembangunan secara maksimal. Hasilnya rakyat sebagai penyumbang pajak akan merasa dicurangi dan malas untuk membayar pajak kepada pemerintah.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Hasis. "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep dan mekanisme pajak". *Skripsi.* Riau: Universitas Syarif Khasim, 2010.

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.* Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005.

Arikuno, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Astuti, Dewi. *Kamus Popular Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Aziz, Arnicun dan Hartono. *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 226.

Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*: *Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. Bandung: Nuansa, 2005.

B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Badan Pengelola Statistik (BPS). "Presentase penduduk miskin November 2018 turun menjadi 9,82 persen, dalam "https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin november-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html (diakses pada 18 Januari 2019, Jam 23.36 WIB).

Bungin. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Surabaya: Aup, 2001.

Chapra, Umer. *The Future of Economics An Islamic Perspective Landcape Baru Perekonomian Masa Depan*. Jakarta : Penerbit SEBI, 2001.

---------. *Masa Depan Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Erfanie, Sairi. *Kebijakan Anggaran Pemerintah.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Gusfami. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biograf*i. Jakarta: PT. Prenada Group, 2014.

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.

Inayah, Gazi. *Teori Komprenship Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.

Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Tayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.,1997.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner.* Yogyakarta: Paradigma, 2012

Karim, Adiwarman Azwan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Khaldun, Ibnu. *Muqadimmah*, Terj. Masturi Irham dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Liberti Pandiangan, "Mencermati Pencapaian Penerimaan Pajak" https://id.beritasatu.com/home/mencermati-pencapaian-penerimaan-pajak/178635 (diakses pada 18 Januari 2019, Jam 23.56 WIB).

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembukaan UUD 1945 alinea 4

Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramedia, 2002.

Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sayri. "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun". *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.

Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Refika Aditama, 1988.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Susanti, Noviatul Riska. "Relevansi keadilan dan kepatuhan pajak perspektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak (studi kasus kantor pelayanan Pratama Pare Kediri)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2018

Tim penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Undang-Undang No 39 tahun 2007 pasal 13 dan 14

Waluyo dan Wiraman. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat, 2000.